

Pandangan Hukum : “UU ITE Disusun Untuk Menjamin Keamanan Informasi dan Transaksi Elektronik Bukan Untuk Mengekang Kebebasan Berekspresi Warga Negara”

Ditulis oleh: Rizki Agus Saputra, S.H

Dipublikasi: 24 Februari 2021

1. Hampir semua negara meyakini bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi adalah salah satu faktor yang penting dalam menopang pertumbuhan dan kemajuan negara. Negara yang tidak memiliki dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan tertinggal dari peradaban. (Juwono Sudarsono, Ilmu, Teknologi, dan Etika Berprofesi).
2. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) telah melahirkan rezim hukum baru yang disebut dengan hukum Siber (*Cyber Law*). Sebagai upaya untuk memberikan koridor hukum yang jelas untuk berbagai kegiatan transaksi elektronik. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi (*Information and Communication Technology / ICT*) yang begitu pesat dengan segala fasilitas penunjangnya dalam peradaban manusia modern saat ini telah membawa manusia memasuki era baru yang disebut dengan era digital (*digital age*).
3. Internet bukan merupakan objek yang kasat mata yang dapat disentuh dan dapat dirasakan. Internet merupakan lapisan kompleksitas teknologi dan jasa yang perlahan-lahan bergabung membentuk sesuatu yang dapat dinikmati semua orang (Cahyana Ahmadjayadi, dalam bukunya *Cyberlaw Sebagai Sarana Penting Bagi Perkembangan Sistem Informasi Nasional*). Internet merupakan jaringan komputer terbesar di dunia yang menghubungkan jutaan manusia, tumbuh secara eksponensial (model pertumbuhan kuantitas yang proposional).

4. Dengan kemajuan pola pikir manusia, penggunaan internet mulai memasuki babak berikutnya, yang dikenal dengan sebutan transaksi elektronik perdagangan yang berbasis teknologi (*electronic commerce*). Terjadinya transaksi perdagangan barang maupun jasa melalui media internet kemudian menjadi *trend* yang berkembang pesat. Dengan kemajuan tersebut, waktu dan tempat bukan merupakan penghalang bagi para pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi secara langsung.
5. Sistem transaksi yang berjalan pun pada akhirnya berubah mengikuti perkembangan tersebut menjadi sistem *online shopping*, *online dealing*, dll, dimana pembeli yang membutuhkan barang hanya perlu mengakses internet tanpa harus mendatangi toko yang menyediakan barang.
6. Pada era globalisasi, efisiensi dalam berbagai bidang kehidupan merupakan hal yang mutlak dilakukan untuk mencapai tingkat perekonomian yang lebih baik dan lebih kompetitif. Transaksi melalui media internet telah terbukti dapat meningkatkan efisiensi daya kerja dan menumbuhkan aktivitas baru yang merangsang tingkat pertumbuhan.
7. Derasnya penetrasi sebuah teknologi informasi dalam kegiatan bisnis yang berbasis transaksi elektronik (seperti: ATM, Mobile Banking, Internet Banking, dll) harus diikuti dengan perkembangan hukum, oleh karena itu dibutuhkan kehadiran hukum yang dapat mencakup permasalahan pelanggaran yang terjadi di dunia maya. Oleh sebab itu **UU ITE diharapkan mampu menjaga dan melindungi pelaku bisnis dari kejahatan siber (cyber crime). Oleh karena itu Naskah Akademik UU ITE disusun dan dibentuk agar lebih menjamin efektifitas pengelolaan informasi dan transaksi elektronik berbasis internet.**
8. Selain membawa keuntungan berupa semakin dipermudahnya hidup manusia, juga membawa kerugian-kerugian berupa semakin dipermudahnya penjahat melakukan kejahatan. Teknologi juga memberikan pengaruh yang signifikan dalam pemahaman mengenai kejahatan terutama terhadap aliran-aliran yang menitikberatkan pada faktor manusia, baik secara lahir maupun psikologis.

9. Dalam *cyberspace* ada yang dinamakan WELL (*Whole Earth Lectronic Link*), sebuah tempat yang memungkinkan orang-orang dari seluruh dunia berbicara atau bercakap-cakap satu sama lain dan bertukar atau berkirim surat elektronik (*e-mail, g-mail, WA, Telegram, Facebook, Twitter, dll*) disinilah masyarakat akan berinteraksi tanpa pengawasan ketat, yang akhirnya menimbulkan gejolak satu sama lain, yang sering kali berujung pada pelaporan tindakan yang *offside* tersebut.
10. Selain itu, permasalahan keamanan jaringan komputer atau keamanan informasi berbasis internet dalam era global ini menempati kedudukan yang sangat penting. Apalagi jika dikaitkan dengan persoalan informasi sebagai komoditi. Kegiatan siber meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Dalam kegiatan *e-commerce* antara lain dikenal adanya dokumen-dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen-dokumen yang dibuat di atas kertas.
11. Terdapat tiga pendekatan untuk mempertahankan keamanan di *cyberspace*, pertama adalah pendekatan teknologi, kedua pendekatan sosial budaya-etika, dan ketiga pendekatan hukum.
12. Dari uraian di atas UU ITE dimaksudkan untuk mengamankan aktivitas perniagaan berbasis internet, seperti, pengadaan barang, jasa, *leasing*, penanaman modal, keuangan, perbankan, asuransi, sampai kepada pengawasan transaksi keperdataan (*e-commerce*).
13. Dalam perkembangannya UU ITE yang tadinya ditujukan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk terjadinya penipuan dan pencurian data elektronik kini mengalami pergeseran cukup signifikan. UU tersebut sering kali digunakan untuk menyerang pihak yang bersebrangan dengan Pemerintah, (sampai akhir 2020, Safe.net mencatat 324 kasus Pidana di UU ITE, sebanyak 209 orang dijerat dengan pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik).
14. Spirit UU ITE seharusnya untuk menciptakan rasa aman bagi semua orang di media daring, tapi sebaliknya UU ITE banyak memakan korban. Terdapat dua pasal karet di UU tersebut:

- I. Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 Jo UU No. 11 Tahun 2008 yang berbunyi
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat apat diaksesnya Infomasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” (Dengan ancaman penjara 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta rupiah)
 - II. Pasal 28 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 Jo UU No. 11 Tahun 2008 yang berbunyi
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan infomasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)” (Dengan ancaman penjara 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah).
- 15.** Guru besar Fakultas Hukum UGM Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan, pada UU ITE pembuat UU memasukkan pasal-pasal yang ada di KUHP yaitu pasal 310 sampai dengan pasal 321 yang berisi pencemaran nama baik dan enam bentuk penghinaan kedalam satu keranjang yaitu pasal 27 dan 28 UU ITE. (sehingga pasal tersebut multitafsir, belum ada kepastian hukum yang konkret untuk menerangkan perbedaan penginaan dengan kritik)
- 16.** Pencemaran nama baik sering disebut dengan *defamation*. Pencemaran nama baik dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, dikarenakan telah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Hal tersebut apabila dihubungkan dengan kebebasan berekspresi di Indonesia yang telah dijamin oleh pemerintah dalam Undang-Undang Dasar 1945, hampir tidak ada perbedaan dan sampai sekarang tidak diketahui batas yang membedakan antara pencemaran nama baik dengan kebebasan berekspresi dalam hal ini bentuk kritik dan saran, sehingga dapat menghambat kebebasan berekspresi dalam hal membangun atau positif.
- 17.** Pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 dan 311 KUHP sebagai peraturan yang terlebih dahulu diatur atau bersifat umum (*lex generalis*) yang berlaku bukan pada media daring, yang diatur dalam UU No. 19 Tahun

2016 Jo UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE atau bersifat khusus (*lex specialis*) yang berlaku pada media online. **Dalam Undang-Undang ITE tidak ditemukan secara jelas jenis delik dari perbuatan pidana pencemaran nama baik ini, dan unsur-unsur dari perbuatan tersebut belum jelas sampai saat ini, sehingga dapat menimbulkan suatu kriminalisasi baru terhadap kebebasan berekspresi.**

18. Reformasi sudah berjalan 22 tahun pasca runtunya Orde Baru, namun hingga saat ini belum membuahkan perubahan yang cukup signifikan dalam rangka perjuangan demokrasi dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), diantaranya menyangkut kebebasan berekspresi dan berpendapat dimuka umum.
19. Terkait kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia masih menunjukkan masa suram. **Tindak Pidana Cyber setiap tahun semakin meningkat, pada 2016 terdapat 708 laporan meningkat 2 kali lipat disbanding 2015 yang berjumlah 485 laporan.** Selain dugaan ujaran kebencian, pencemaran nama baik, delik berita bohong dan tuduhan makar sering kali menyasar kepada ekspresi politik yang bersebrangan.
20. Salah satu tujuan negara demokrasi adalah membentuk situasi perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, hal ini tercermin dalam Deklarasi Universal HAM Pasal 21 ayat (3). Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Negara yang demokratis tercermin dalam adanya perlindungan terhadap kebebasan berkumpul, mengemukakan pendapat, dan diskusi terbuka. **Sebagai negara dengan kedaulatan di tangan rakyat, perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat dapat mendukung pengawasan, kritik, dan saran terhadap penyelenggaraan pemerintahan.**
21. Sejak Indonesia merdeka di tahun 1945, konstitusi sudah menegaskan (kebebasan berekspresi) dalam Pasal 28, dan kini dipertegas dalam Pasal 28 dan 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*” Artinya kebebasan itu sama panjangnya dengan sejarah kemerdekaan Indonesia.

22. Dapat disimpulkan, sejak awal UU ITE tidak boleh dijadikan sebagai senjata atau alat pemukul lawan politik.
23. Keseimbangan sebuah negara harus melibatkan partisipasi publik yang diekspresikan melalui saran, dan masukan dalam bentuk kritik atas ketidakpuasan penyelenggara pemerintahan. Untuk **mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) pasal-pasal karet dalam UU ITE harus direvisi dan dikembalikan sesuai fungsi dan kegunaanya yaitu melindungi pelaku bisnis berbasis internet dari *cyber crime*.**

Maklumat Aspirasi LKHK terkait Keterbukaan Informasi Publik

1. Penyelenggaraan negara bukanlah dimiliki oleh pejabat pemerintahan saja melainkan perlu dimiliki seluruh rakyat Indonesia.
2. LKHK mengapresiasi sistem informasi yang disediakan oleh lembaga negara seluruhnya yang telah memberikan penjaminan atas keterbukaan informasi publik sehingga memungkinkan pencermatan, pengkajian dan penyampaian aspirasi publik yang berkemajuan.
3. LKHK mengecam segala bentuk pembatasan atas akses informasi yang berintegritas, terbaru, dan lengkap yang menghalangi upaya pencerdasan dari partisipasi masyarakat dalam urusan pemerintahan.